

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI SISI ASIK MEDSOS
(KONSULTASI DAN PROMOSI HASIL PRODUKSI IKAN
MELALUI MEDIA SOSIAL UPTD BALAI BENIH IKAN KOTA
PARIAMAN)**



**UPTD BALAI BENIH IKAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024**

I. LATAR BELAKANG

Kegiatan konsultasi dan promosi hasil produksi ikan melalui media sosial oleh UPTD Balai Benih Ikan (BBI) ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi penyebaran informasi dan pelayanan kepada masyarakat di era digital. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah pola komunikasi masyarakat yang kini lebih aktif, cepat, dan berbasis online. Dalam konteks ini, UPTD BBI Kota Pariaman melihat pentingnya memanfaatkan media sosial sebagai sarana strategis untuk memperluas jangkauan layanan konsultasi budidaya ikan serta mempromosikan hasil produksinya, seperti benih ikan unggul dan calon indukan. Selain itu, media sosial memungkinkan terjalinnya komunikasi yang interaktif dan real-time antara UPTD dengan masyarakat, sehingga berbagai permasalahan teknis maupun kebutuhan informasi dapat direspon dengan lebih cepat dan tepat. Melalui pendekatan ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan akses informasi dan pelayanan publik, tetapi juga mendorong peningkatan penjualan produk, memperkuat citra kelembagaan, dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor perikanan budidaya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Inovasi SISI ASIK MEDSOS ini dimaksudkan untuk menyediakan layanan informasi dan konsultasi kepada masyarakat, terutama pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat umum mengenai benih ikan, teknik budidaya, dan inovasi teknologi perikanan serta dalam rangka memperluas jangkauan promosi hasil produksi ikan dari UPTD BBI, baik berupa benih maupun calon indukan agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat melalui interaksi yang cepat, mudah, dan murah melalui media social UPTD Balai Benih Ikan Kota Pariaman.

Adapun tujuan inovasi SISI ASIK MEDSOS adalah:

1. Meningkatkan Akses Informasi dengan memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai produk dan layanan UPTD BBI tanpa harus datang langsung ke lokasi.
2. Menjalin komunikasi dua arah dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkonsultasi mengenai budidaya ikan, permasalahan teknis, atau kebutuhan benih.
3. Mempromosikan produk dan layanan dengan menyebarluaskan informasi mengenai ketersediaan benih unggul, hasil produksi ikan, pelatihan, atau program-program terbaru UPTD.
4. Meningkatkan citra dan kepercayaan publik melalui media sosial menjadi sarana untuk menunjukkan kinerja dan profesionalisme UPTD dalam melayani masyarakat.
5. Mendukung peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan UPTD, potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ikut bertambah.
6. Menjangkau segmen pasar yang lebih luas dengan melakukan promosi melalui media social yang mencakup di luar wilayah setempat, baik regional maupun nasional.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang memberikan landasan untuk melakukan penyuluhan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang perikanan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Perikanan yang juga memfasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan industri perikanan.
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan transformasi digital, termasuk dalam promosi dan pelayanan publik melalui media social.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Inovasi DIKSI sebagai berikut.

1. Persiapan kelengkapan alat dan jaringan internet
Mengidentifikasi kebutuhan dan memastikan kelengkapan alat untuk petugas dan memastikan adanya fasilitas internet yang memadai.
2. Pengaktifan kembali akun media sosial
Mengaktifkan dan mengelola kembali akun resmi UPTD BBI di berbagai platform media sosial yang relevan.
3. Pengembangan Konten:
Mengembangkan konten yang beragam seperti gambar, video, dan artikel yang memuat informasi tentang produk ikan, cara pemeliharaan, dan manfaatnya.
4. Interaksi dengan Masyarakat
Menerima pertanyaan dan konsultasi dari masyarakat, memberikan informasi secara cepat dan akurat.
5. Evaluasi dan Pengukuran
Melakukan evaluasi terhadap efektivitas promosi, seperti jumlah tayangan, interaksi, dan tingkat konversi yang tercapai melalui media sosial.

V. PENUTUP

Demikian pedoman teknis inovasi SISI ASIK MEDSOS ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis inovasi. Petunjuk teknis kegiatan inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi.

